

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan kehidupan liar (*wild life*), yang terdiri dari fauna (satwa) dan flora, termasuk keragaman speciesnya, serta komunitas ekologis darat, laut dan air dimana mereka berada, misalnya hutan tropis, hutan beriklim sedang, danau air tawar, lahan basah dan sebagainya. Kekayaan tersebut dikenal sebagai Keanekaragaman hayati (*biological diversity*).<sup>1</sup> Kekayaan keanekaragaman hayati sangat penting keberadaannya bagi manusia karena dia merupakan sumber kehidupan, baik berupa makanan maupun obat-obatan dan sumber genetika. Disamping itu, keanekaragaman hayati juga berguna bagi lingkungan hidup sendiri yaitu untuk saling menopang sistem kehidupan dalam satu ekosistem.<sup>2</sup>

Keberadaan kekayaan keanekaragaman hayati berada dalam suatu ancaman kepunuhan disebabkan oleh tingkah laku dan keserakahan manusia terutama dalam upaya memburu peradabannya.<sup>3</sup> Dalam memburu peradabannya, manusia sering merubah hutan atau lahan pertanian menjadi kawasan industri atau perumahan. Perbuatan ini menimbulkan akibat fatal karena di hutan yang dijadikan lahan perindustrian itu bisa jadi terdapat beberapa jenis tumbuhan yang berguna untuk dijadikan bahan dasar untuk mengobati penyakit tertentu. Ada enam penyebab utama berkurangnya atau punahnya species atau habitat sebagai bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati, yaitu: 1) pertumbuhan penduduk dan meningkatnya konsumsi atas sumberdaya alam baik hayati maupun non-hayati; 2) pengabaian species dan ekosistem; 3) kebijaksanaan yang jelek; 4) efek dari sistem perdagangan global; 5) ketidakseimbangan distribusi sumberdaya; dan 6) kegagalan memberi nilai terhadap keanekaragaman hayati.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Buku Ajar, Pusbangdik Universitas Riau, Pekanbaru, 2009, Hal. 99; Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, Vol. I: Frameworks, Standards and Implementation, Manchester University Press, Manchester: 1995, Hal. 368; dan Allan E. Boyle, "The Convention on Biological Diversity," in Luigi Campiglio, Laura Pineschi, Domenico Siniscalco and Tullio Treves, Eds., *The Environment After Rio: International Law and Economics*, Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, London: 1994, Hal. 111.

<sup>2</sup> Sukanda Husin, *ibid.*, William J. Snape III, Ed., *Biodiversity and the Law*, Island Press, Washington D.C.: 1996, Hal. xxi.

<sup>3</sup> Maurice Sunkin, David M. Ong dan Robert Wight, *Sourcebook on Environmental Law*, Cavendish Publishing Limited, London: 1998, Hal. 485.

<sup>4</sup> Philippe Sands, *op. cit.*, Hal. 369.

Khusus terkait dengan satwa liar ada 5 (lima) masalah utama yang menjadi ancaman bagi keberadaan satwa liar.<sup>5</sup> Kelima masalah utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Habitat tempat satwa liar berada semakin sempit sebagai akibat perkembangan penduduk pada umumnya dan khususnya pembukaan lahan kawasan hutan untuk berbagai keperluan seperti untuk transmigrasi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, pembangunan sarana umum, industri dan lain-lain.
2. Pembukaan lahan kawasan hutan sebagaimana di atas belum dilakukan dengan perencanaan yang baik dan disertai dengan kajian tentang resiko gangguan bagi satwa liar.
3. Lokasi pembangunan pertanian, perkebunan dan transmigrasi umumnya berada berdekatan atau berbatasan dengan kawasan hutan dan kawasan konservasi menimbulkan gangguan bagi satwa liar.
4. Pembukaan kawasan hutan untuk keperluan lain telah menimbulkan kerugian besar karena sering menyebabkan kematian satwa liar yang dilindungi undang-undang.
5. Penanggulangan untuk masalah di atas membutuhkan upaya terpadu tapi dalam kenyataannya keterpaduan dimaksud belum terealisasi.

Mengingat pentingnya arti keanekaragaman hayati bagi manusia dan lingkungan, dia harus dilindungi dari kegiatan-kegiatan manusia yang merusak dan memusnahkannya. Ada tiga lipatan manfaat melindungi keanekaragaman hayati yaitu: pertama, keanekaragaman hayati memberikan sumber nyata dan potensial bagi sumberdaya hayati (termasuk makanan, obat-obatan dan materi-materi berharga lainnya yang menopang perikanan, kondisi tanah dan taman); kedua keanekaragaman hayati menyumbang bagi pemeliharaan biosfir dalam suatu kondisi yang menopang kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya; dan ketiga keanekaragaman hayati berguna bagi memelihara nilai-nilai etis dan estetis.<sup>6</sup> Untuk itu, fauna dan flora harus dikelola dan dimanfaatkan secara bijaksana untuk kesejahteraan masyarakat

---

<sup>5</sup> Koenadi Hardjasoemantri, *Hukum Lingkungan: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, Hal. 251.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Indonesia secara khusus dan umat manusia secara umumnya, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.<sup>7</sup>

Satwa liar adalah salah satu bagian dari keanekaragaman hayati juga tak luput dari ancaman manusia. Satwa liar diambil dari habitatnya untuk beberapa alasan. Ada orang yang mengambil satwa liar untuk diperdagangkan baik secara nasional maupun internasional karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi. Sebagian lagi orang mengambil satwa liar untuk memenuhi kesenangan atau hobbynya. Ada pula orang yang mengambil satwa liar dari habitatnya untuk keperluan obat-obatan atau pesanan orang. Untuk melindungi satwa liar dari eksploitasi manusia sebagaimana digambarkan diatas, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) World Charter For Nature dikeluarkan oleh the United Nations General Assembly pada tanggal 28 Oktober 1982. Charter ini berisi prinsip-prinsip konservasi yang harus diterapkan oleh negara terhadap setiap kegiatan manusia yang mempengaruhi alam dengan suatu pedoman umum yakni bahwa *setiap bentuk kehidupan adalah unik karenanya dia membutuhkan jaminan penghormatan terlepas apakah dia berharga pada manusia atau tidak*.<sup>8</sup> Pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menindak lanjuti World Charter For Nature. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia cukup progresif karena dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, Pemerintah diberi mandat untuk membuat undang-undang untuk melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Disamping World Charter For Nature, PBB juga telah mengeluarkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora* atau sering disingkat dengan CITES dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 1973 dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 1975.<sup>9</sup> Konvensi ini dirancang untuk melindungi species flora dan fauna langka dari eksploitasi yang berlebihan dengan mengatur atau melarang perdagangan internasionalnya dan mengurangi nilai

---

<sup>7</sup> M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit Alumni, Bandung, 2001, Hal. 96.

<sup>8</sup> Sukanda Husin, *op. cit.*, Hal. 102.

<sup>9</sup> 993 UNTS (1973) 243

ekonomisnya. Terakhir, PBB mengesahkan *Convention on Biological Diversity* (CBD) pada tanggal 5 Juni 1992 dan mulai berlaku 29 Desember 1993.<sup>10</sup> CBD mendapat pujian dari banyak ahli hukum lingkungan internasional karena ini merupakan konvensi internasional yang pertama yang mengatur seluruh aspek keanekaragaman hayati<sup>11</sup> dan dia melebihi target CITES untuk melindungi keanekaragaman hayati.<sup>12</sup> Tujuan CBD adalah untuk mengkonservasi keanekaragaman hayati, mengatur pemakaian komponennya secara berkesinambungan dan menentukan pembagian manfaat yang adil dan seimbang dari pemanfaatan sumberdaya genetika.<sup>13</sup>

Dalam konteks pelaksanaan Konvensi-Konvensi di atas, terutama CBD, Pemerintah Indonesia juga dapat dinilai lebih progresif karena Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang untuk mengkonservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Bahkan peraturan tentang konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia telah mulai ada semenjak Zaman Penjajahan Belanda.<sup>14</sup> Setelah keluarnya World Charter For Nature, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada tanggal 10 Agustus 1990.

Ada tiga tujuan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 yaitu: (a) mewujudkan kelestarian sumber daya hayati; (b) keseimbangan ekosistem; (c) upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.<sup>15</sup> Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dilakukan melalui tiga kegiatan, yakni a) perlindungan sistem penyangga kehidupan; b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan c) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian ditegaskan pula dalam Undang-Undang ini bahwa akses atas pemanfaatan sumber daya hayati diberikan

---

<sup>10</sup> 31 *I.L.M.* (1992), 822.

<sup>11</sup> Maurice Sunkin, David M. Ong dan Robert Weight, *supra*, Catatan Kaki No. 3, Hal. 510.

<sup>12</sup> CITES terbatas hanya pada perlindungan species flora dan fauna dari dampak perdagangan internasional dan berarti perdagangan nasional tidak termasuk dalam yurisdiksinya. Disamping itu CITES juga tidak memberikan perlindungan terhadap habitat dari species fauna dan flora. Kekosongan inilah yang diisi oleh CBD. Lihat juga Philippe Sands, *supra*, Catatan Kaki No. 1, Hal. 381.

<sup>13</sup> *Supra*, Catatan Kaki No. 53, Article 1.

<sup>14</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII, Cetakan Kesembilan Belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, Hal. 219.

<sup>15</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 79.



dengan keharusan tetap menjaga keseimbangan populasinya. Akses ini masih bersifat terbuka yang berarti masih perlu dijelaskan dalam ketentuan lebih lanjut.

Dari ketiga bentuk konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya sebagaimana dideskripsikan di atas, ada satu bentuk konservasi yang terkait dengan perlindungan satwa liar, yakni pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hal ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya,<sup>16</sup> Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa bagi Indonesia adalah sangat krusial mengingat statistik yang menyatakan bahwa 10% dari makhluk hidup dunia ditemukan di Indonesia; 20% dari hewan dunia hidup di Indonesia; 25% dari reptilia dunia hidup di Indonesia.<sup>17</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya,<sup>18</sup> tumbuhan dan satwa liar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan dan satwa liar dilindungi dan tidak dilindungi. Kelompok satwa yang dilindungi digolongkan menjadi 2, yaitu (a) tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; dan (b) tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tidak merinci lebih lanjut tentang syarat-syarat untuk penggolongan tumbuhan dan satwa ke dalam status bahaya kepunahan; dan tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa. Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999, suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi criteria sebagai berikut:

- a. mempunyai populasi yang kecil;
- b. adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- c. daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49*.

<sup>17</sup> Koenadi Hardjasoemantri, *op. cit.*, Hal. 247.

<sup>18</sup> Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49*.

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, di habitatnya (*in situ*) harus dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli. Kawasan suaka alam adalah kawasan hutan karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya, perlu dibina dan dipertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam, bagi kepentingan pengawetan plasmanutufah, ilmu pengetahuan, wisata dan pembangunan pada umumnya.<sup>19</sup> Berdasarkan fungsinya kawasan suaka alam ini digolongkan menjadi 2:

- a. Cagar Alam yaitu komponen hutan suaka alam yang memiliki keadaan alam yang khas, tumbuhan dan satwa yang unik sehingga perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- b. Suaka Margasatwa yaitu komponen hutan suaka alam yang diperuntukkan sebagai wilayah perlindungan margasatwa langka sehingga terhindar dari bahaya kepunahan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, kawasan hutan suaka alam diperluas pengertiannya menjadi Kawasan Pelestarian Alam, yang terdiri dari:

- a. Taman Nasional adalah kawasan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
- b. Taman Hutan Raya adalah kawasan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
- c. Taman Wisata Alam adalah kawasan yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

Sehubungan dengan perlindungan satwa liar dari ancaman kepunahan dan kelangkaan, Pemerintah melalui Undang-Undang No, 5 Tahun 1990 telah menetapkan beberapa perbuatan

---

<sup>19</sup> Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan: Kaidah-Kaidah Pengelolaan Hutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, Hal. 28.

menjadi perbuatan terlarang. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No, 5 Tahun 1990 menetapkan perbuatan di bawah ini sebagai perbuatan terlarang:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; dan
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Bila terjadi pelanggaran atas ketentuan Pasal 21 di atas, maka aparat penegak hukum harus merampas satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya. Perampasan dimaksud bertujuan untuk mengembalikan satwa tersebut ke habitatnya, atau menyerahkannya kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.<sup>20</sup> Untuk menimbulkan efek jera (*deterant effect*) Undang-Undang No, 5 Tahun 1990 juga menyediakan sanksi pidana dan denda yang cukup tinggi bagi para pelanggar ketentuan Pasal 21. Sanksi pidana yang tersedia untuk kejahatan adalah 5 - 10 tahun penjara dengan denda sebesar Rp 100.000.000 – Rp 200.000.000. Sedangkan untuk pelanggaran diancam dengan pidana paling lama 1 tahun dan denda antara Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 24.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Daud Silalahi,<sup>21</sup> pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 belum efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kurang siap dan kurang cepatnya Pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 sehingga pelaksanaannya mengalami kendala. Kedua, Hakim hanya menjadi corong undang-undang. Hakim tidak bisa menghukum seseorang bila perbuatan itu tidak dilarang oleh undang-undang. Ketiga, penegak hukum belum melaksanakan terobosan melalui penemuan hukum dengan cara perbandingan hukum dengan negara lain. Keempat, kemampuan penegak hukum dalam memahami undang-undang baru seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 masih sangat lemah. Terakhir, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 menggunakan pendekatan terpadu dalam pengelolaan dan perlindungan satwa liar. Tetap penegak hukumnya masih berfikir sektoral.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan pintu keluar bagi pencuri satwa liar yang dilindungi. Kabupaten ini berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). TNKS adalah suatu kawasan konservasi yang terletak di 4 provinsi yaitu Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan yang dibentuk dengan SP Mentan No. 736 Tahun 1982 dengan luas 1.484.650 Ha. TNKS tergolong sebagai salah satu taman nasional yang terluas dan terpenting mengingat kekayaan keanekaragaman hayatinya yang tinggi. Di dalam kawasan taman ini hidup beberapa binatang langka yang dilindungi karena populasinya diduga sudah sangat rendah seperti kelinci Sumatera, badak Sumatera, kuau, dan lain-lain. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Sukanda Husin,<sup>22</sup> pencurian satwa liar yang dilindungi masih sering terjadi serta pembukaan kawasan hutan untuk keperluan pertanian masih sering terjadi di TNKS.

Pengadilan Negeri Painan sebagai benteng keadilan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan untuk perlindungan satwa liar yang dilindungi telah mengadili beberapa kasus pencurian satwa liar yang dilindungi. Diantaranya adalah Perkara Pidana No. 43/Pid.B/2006/PN.PIN. dan Perkara Pidana No. 47/ Pid. B/ 2013/ PN.PIN di Pengadilan Negeri Painan. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Painan sangat rendah bila dibandingkan dengan ancaman hukuman yang

---

<sup>21</sup> M. Daud Silalahi, *op. cit.*, Hal. 107-109.

<sup>22</sup> Sukanda Husin, *Tinjauan Hambatan Yuridis Pengelolaan Dan Peleindungan Taman Nasional Kerinci Seblat (Tnks): Case Study TNKS Di Sumatera Barat*, Penelitian ini Dibiayai oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati, Padang, 1999.



disediakan oleh Pasal 40 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.<sup>23</sup>

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas kita dapat melihat bahwa telah terjadi jurang antara *das sollen* dengan *das sein*, dimana hukum yang menjadi cita-cita bagi perlindungan satwa liar menyediakan sanksi yang berat bagi pelaku. Sedangkan dalam kenyataannya (*das sein*), hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Painan masih sangat ringan bila dibandingkan dengan ancaman hukuman yang tersedia. Untuk itu mencari tau lebih dalam tentang masalah ini, perlu dilakukan penelitian tentang: “Perlindungan Satwa Liar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990: Studi Kasus Pengadilan Negeri Painan.”

Penelitian ini diberi penekanan pada upaya untuk meneliti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi, baik berupa undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini juga difokuskan untuk meneliti pertimbangan hukum (*legal consideration*) hakim sebagai argumentasi hukum hakim dalam memutuskan perkara dan dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, ada beberapa permasalahan yang menjadi fokus dari Penelitian ini. Rumusan masalah dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan satwa liar yang dilindungi berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Pidana No. 43/Pid.B/2006/PN.PIN. dan Perkara Pidana No. 47/ Pid. B/ 2013/ PN.PIN. di Pengadilan Negeri Painan?

---

<sup>23</sup> “Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya,” *Lembaran Negara Republik Indonesia* No. 49 Tahun 1990 dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* No. 3149.

3. Apakah pertimbangan hakim dalam Perkara Pidana No. 43/Pid.B/2006/PN.PIN. Dan Perkara Pidana No. 47/ Pid. B/ 2013/ PN.PIN. dan telah berkesesuaian dengan hukum positif yang berlaku?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka yang menjadi Tujuan penelitian ini adalah 3 hal sebagai berikut:

1. Untuk meneliti pengaturan perlindungan satwa liar yang dilindungi berdasarkan hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Pidana No. 43/Pid.B/2006/PN.PIN. dan Perkara Pidana No. 47/ Pid. B/ 2013/ PN.PIN. di Pengadilan Negeri Painan di Pengadilan Negeri Painan.
3. Untuk meneliti apakah pertimbangan hakim dalam Perkara Pidana No. 43/Pid.B/2006/PN.PIN. dan Perkara Pidana No. 47/ Pid. B/ 2013/ PN.PIN. di Pengadilan Negeri Painan telah berkesesuaian dengan hukum positif yang berlaku.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan manfaat ganda. Pertama Penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dan Kedua penelitian ini juga memberikan manfaat praktis.

#### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap khasanah ilmu pengetahuan hukum secara umum dan khususnya hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia. Penelitian ini diharapkan menjadi pengayaan bagi perkembangan hukum di Indonesia dan juga bagi perkembangan hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

#### **2. Secara Praktis**

Penelitian diharapkan memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum (PPNS, Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara) dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada masyarakat.

## E. Kerangka Teoritis

Permasalahan lingkungan hidup yang kita hadapi hari ini disebabkan oleh pola pembangunan dunia yang keliru dimana pola pembangunannya lebih bersifat *transcendent* dengan penekanan pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lingkungan (*environmental values*). Berdasarkan faham *transcendence*, lingkungan hanya dijadikan objek pembangunan.<sup>24</sup>

Melihat kerusakan pada bumi, Green Peace pada awal tahun 1970 mengusulkan agar faham *transcendence* segera ditinggalkan untuk menyelamatkan lingkungan dan diganti dengan faham *immanence*, yang menuntut *zero economic growth* dan *zero population growth*. Penyelesaian yang ditawarkan oleh Green Peace jelas sangat radikal dan tidak masuk akal karena faham *immanence* tidak menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi (pembangunan).<sup>25</sup>

Pada Konferensi Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm tahun 1972, yang melahirkan Deklarasi Stockholm, negara-negara peserta berusaha mencari penyelesaian bagi dikotomi antara pembangunan (*transcendence*) dan lingkungan hidup (*immanence*). Penyelesaian yang berhasil dirumuskan pada waktu itu tertuang dalam Prinsip 1 yang berbunyi:

*“Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations . . .”*

Berdasarkan Prinsip 1 di atas, manusia dianggap mempunyai tanggung jawab yang khidmat untuk melindungi dan meningkatkan mutu lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dalam perjalanannya, banyak negara tidak memahami arti hakiki dari Prinsip 1 Deklarasi Stockholm tersebut, sehingga prinsip ini tidak begitu mangkus menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. Dalam pertemuan lingkungan PBB tahun 1982 di Nairobi, yang melahirkan Deklarasi Nairobi, Negara-negara diminta secara lebih serius

<sup>24</sup> Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional dan Implikasinya Bagi Indonesia*, Makalah yang disajikan Pada Environmental Law and Enforcement Training yang Diselenggarakan atas Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan Sagric International, ACEL dan ICEL di Palu, Sulawesi Tengah, 7-12 April 2002, Hal. 1.

<sup>25</sup> *Ibid.*

memahami Prinsip 1 dan prinsip-prinsip lain dari Deklarasi Stockholm. Untuk mengakomodir hal itu, PBB pada tahun 1983 membentuk World Commission on Environment and Development (WCED) untuk melakukan studi yang mendalam tentang pelaksanaan Deklarasi Stockholm.

Dalam laporannya (*Our Common Future*), WCED menyimpulkan bahwa dikotomi antara pembangunan dan lingkungan hidup harus ditengahi dengan suatu konsep, yang dikenal dengan konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).<sup>26</sup> Konsep ini menghendaki agar pembangunan yang dilakukan haruslah:

*“development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs”*.

Ini berarti pembangunan hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tapi pembangunan mana tidak boleh mengurangi kemampuan hak generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Artinya, setiap langkah pembangunan harus selalu mempertimbangkan lingkungan hidup. Konsep ini kemudian dikukuhkan menjadi prinsip hukum internasional dalam Deklarasi Rio 1992, yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia.<sup>27</sup>

Dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), Pemerintah mengundang Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang ini menerapkan prinsip *sustainable development*. Ini dapat dilihat dalam Pasal 2, 3 dan 4. Pasal 2 menetapkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Pasal 3 mengatur bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan

<sup>26</sup> The World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, Oxford University Press, New York: 1987.

<sup>27</sup> Bila suatu negara menandatangani sebuah deklarasi berarti negara itu menyatakan dirinya tunduk secara hukum (legally bound) kepada deklarasi tersebut. Karena Deklarasi Rio 1992 hanya merupakan *soft law* dari hukum lingkungan internasional, maka Indonesia sebagai pihak yang menandatangani Deklarasi tersebut, tunduk sebatas pada pembentukan hukum masa yang akan datang (the future law). Lihat David Hunter, James Salzman, dan Durwood Zaelke, *International Environmental Law and Policy*, Foundation Press, New York, N.Y.: 1998, Hal. 250; Gunther Handl, "Environmental Security and Global Change: The Challenge to International Law," in Winfried Lang, Hanspeter Neuhold and Karl Zemanek, eds., *Environmental Protection and International Law*, Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, London: 1991, Hal. 64.



mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Sedangkan Pasal 3 menyebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Berbeda dengan hukum fungsional lainnya, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 hanya mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran ketentuan Undang-Undang ini. Ketentuan dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 40, yang menetapkan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Sanksi pidana di atas dapat dikenakan bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan sebagai berikut:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; dan
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, perlu dikemukakan teori tentang perbuatan pidana guna memahami dengan baik tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh satu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup> Syarat utama dari adanya suatu perbuatan pidana adalah bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu atau disebut sebagai asas legalitas.

Perbuatan pidana disebut juga dengan delik. Tapi ada juga yang menyebutnya dengan istilah tindak pidana. Ada 5 (lima) unsur atau elemen dari suatu perbuatan pidana. Ke lima elemen dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>29</sup>

Menurut Zainal Abidin Farid, walaupun unsur-unsur tiap-tiap delik berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu:

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;
- b. Akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara materieel);

<sup>28</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 1993, Hal. 54.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hal. 55.

- c. Melawan hukum formil, yang berkaitan dengan azas legalitas dan melawan hukum materieel (unsur diam-diam); dan
- d. Tidak adanya dasar pembenar.<sup>30</sup>

Zainal Abidin Farid membedakan antara unsur-unsur perbuatan kriminal dan unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesalahan pembuat; dan
- c. Tidak ada dasar pemaaf.<sup>31</sup>

Dapat dipidana atau tidaknya si pembuat bukan saja bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu. Dasar dari pada adanya perbuatan pidana adalah azas legaliteit, yaitu azas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan pidana adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Sedangkan dasar dari pada dipidananya si pembuat adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>32</sup>

Unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana

Elemen “perbuatan pidana” maksudnya semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan pidana itu merupakan perbuatan jahat, yang apabila dilanggar akan mendapatkan ganjaran berupa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana materil. Dalam konteks hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, elemen perbuatan pidana harus berkaitan dengan suatu fakta, yaitu apakah kejadian

<sup>30</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta: 1995, Hal. 222.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, 1983, Hal. 76.

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. Pertanyaan yang krusial disini adalah perbuatan itu merupakan sesuatu yang dapat dicegah atau tidak. Jika perbuatan itu dapat dicegah, tapi pelaku tidak berusaha mencegahnya maka perbuatan itu dapat dikatakan perbuatan jahat. Oleh karena itu, perbuatan ini dapat dihukum<sup>33</sup>

b. Mampu bertanggungjawab

Elemen kedua ini dikenal juga dengan elemen “barang siapa.” Maksudnya adalah siapa saja (individu) sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya tidak diberlakukan pengecualian hukuman seperti yang ditentukan Pasal 44, 48, 49 dan 50 KUHP. Pengertian “barang siapa” termasuk ke dalamnya orang-orang yang ditentukan oleh Pasal 55 dan 56 KUHP yaitu: orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), orang yang membujuk melakukan (*uiloker*) dan orang yang membantu melakukan (*medeplechtiget*).

c. Dengan kesengajaan atau kealpaan

Elemen ketiga yakni kesengajaan atau kealpaan merupakan faktor yang signifikan yang harus dibuktikan di pengadilan. Elemen ini akan menentukan berat ringannya hukuman. Kalau perbuatannya dilakukan dengan suatu niat tentu hukumannya harus lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan karena suatu kelalaian.

d. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>34</sup>

Elemen terakhir “tidak adanya unsur pemaaf” berkaitan dengan suatu keadaan dimana pelaku sedang berada dalam suatu tekanan. Jika pelaku berada dalam suatu tekanan majikan maka dia sebagai operator dapat dibebaskan dari tuntutan hukuman dan bahkan pertanggung jawaban pidananya dapat dikenakan terhadap majikannya.

## F. Kerangka Konseptual

Ada beberapa istilah teknis (kerangka konseptual) dibawah ini yang harus mendapatkan perhatian khusus guna memahami penelitian ini. Istilah tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>33</sup> Sukanda Husin, *National and International Laws For Heavy Industrial Air Pollution With Emphasis on the North American and Indonesian Regimes*, LL.M. Thesis at Dalhousie University, Halifax, N.S., Canada: 1990, Hal. 220. Lihat juga Sukanda Husin, *supra*, Lihat Catatan Kaki No. 2, Hal. 501.

<sup>34</sup> *Ibid.*, Hal. 79.



## 1. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

## 2. Sumber Daya Alam Hayati

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

## 3. Ekosistem

Ekosistem diartikan sebagai suatu interaksi yang harmonis dan stabil antara makhluk hidup (*biotic community*), termasuk piramida kehidupan yang ada di dalamnya, dengan tempat tertentu atau habitat (*abiotic community*) terutama dalam jalinan bentuk-bentuk sumber energi kehidupan.<sup>35</sup>

Berdasarkan tingkat keberadaannya (penciptanya), maka ada dua macam ekosistem, yaitu ekosistem alamiah dan ekosistem buatan. Ekosistem alamiah bercirikan heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup sehingga dengan sendirinya organisme hidup mampu mempertahankan hidupnya secara mandiri. Ekosistem buatan tidak lagi memiliki heterogenitas makhluk hidup karenanya dia bersifat labil. Oleh karena itu untuk kesinambungan kehidupannya diperlukan bantuan energi dari luar.<sup>36</sup>

Berdasarkan locus atau letak, ekosistem dapat dibedakan antara ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem darat merupakan hubungan timbal balik antara beberapa sub-sistemnya termasuk ke dalamnya tanah, pegunungan, hutan, lahan, serta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ekosistem perairan dapat dibedakan antara ekosistem sungai, waduk dan danau.

<sup>35</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan Kelima, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 1991, Hal.. 2-3.

<sup>36</sup> *Ibid.*, Hal. 5.

#### 4. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana yang dimaksud dalam thesis ini terbatas pada sanksi-sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, baik berupa pidana penjara maupun denda.

#### 5. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, mengenai keadaan batin dari si terdakwa berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab. Orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi tiga syarat:

- a. Dapat menginsafi makna yang senyatanya dari pada perbuatannya;
- b. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.<sup>37</sup>

Sementara menurut penulis lain, mampu bertanggungjawab adalah mampu untuk menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

### G. Metode Penelitian

#### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertipekan yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang bergantung pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

#### 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan studi kepustakaan (*library research*) dan study lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dilakukan di beberapa pustaka guna mengumpulkan bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum dan bahan hukum tertier seperti jurnal hukum, majalah dan surat kabar, yang kesemuanya berfungsi sebagai informasi lini pertama (*first line information*).

<sup>37</sup> Roeslan Saleh, *Supra*, Lihat Catatan Kaki No. 21, Hal. 80.

*Field research* diperlukan untuk mencari data primer sebagai *first line information*. *Field research* ini dimaksudkan untuk mendapatkan data lapangan serta pandangan para pakar hukum lingkungan tentang permasalahan penelitian. Cara memperoleh data tersebut adalah dengan melakukan wawancara terstruktur.

### 3. Analisis Data

Untuk menyimpulkan hasil penelitian untuk mencapai hasil yang obyektif maka data disusun, diklasifikasikan, dicatat dan dianalisa secara kualitatif. Penyusunan data bertujuan untuk menyeleksi data yang relevan dengan penelitian ini. Klasifikasi data bertujuan untuk memisahkan antara data yang diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

